

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh

Jln. Ir. Mohd. Thaher No.25 Lueng Bata - Banda Aceh 23247 065127883

<https://www.ptun-bandaaceh.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Medan / Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh

Layanan Posbakum

No. SK :

Persyaratan

1. Posbakum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada Penerima bantuan hukum. Pemberi bantuan hukum dapat berupa : Lembaga masyarakat sipil penyedia advokasi hukum, dan/atau Unit kerja advokasi hukum pada Organisasi Profesi Advokat, dan/atau Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Perguruan Tinggi. Pemberian layanan bantuan hukum meliputi: a. Pemberian informasi, konsultasi, atau advis hukum; b. Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan; c. Penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penerima bantuan hukum datang ke kantor Pengadilan sesuai jam layanan Posbakum

Waktu Penyelesaian

0

Senin – Kamis, Pukul 08.00 – 15.00 WIB

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan Posbakum

Pengaduan Layanan

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh

Jln. Ir. Mohd. Thaher No.25 Lueng Bata - Banda Aceh 23247 065127883

<https://www.ptun-bandaaceh.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Medan / Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh

- Melalui aplikasi SIWAS Mahkamah Agung,
- Melalui nomor telpon BAWAS: (021) 290791;
- Melalui nomor telpon PTTUN Medan: (061) 6617552;
- Melalui nomor telpon PTUN Banda Aceh: (0651) 27883 / 081325666019

